

Struktur dan Pola Hubungan Sosial Dalam Komunitas Tolotang Benteng Di Amparita Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan

Andi Rusdi Maidin

Kelompok Wirausaha Ibu "Mandiri" Di Desa Paria Wajo Sulawesi Selatan

Feizarina

Faktor Yang Berhubungan Dengan Keikutsertaan KB Pada Pasangan Usia Subur Di Kelurahan Watang Suppa Kecamatan Suppa Kabupaten Sidrap Tahun 2014

Fitriani Nurdin

Peran Hakim Dalam Penegakan Etika Dan Profesi Hukum

Hakim

Optimalisasi Pemberdayaan Lahan Kritis Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Masyarakat tani Holtikultura Di Desa kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa

Hasanuddin Remmang

Penggunaan Bahasa Dentong Pada Suku Bugis Dan Makassar Di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros

Ince Nasrullah

Analisis Gaya Kepemimpinan Walikota Pada Sekretariat Daerah (SEKDA) Kota Tidore Kepulauan

Iriyani Abd. Kadir

Implementasi Nilai-Nilai Keadilan Dalam Masyarakat (Suatu Kajian Filsafat Hukum)

Kiljamilawati

Konversi Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Ke Bahan Bakar Gas (BBG) Bagi Nelayan Di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar

Moh. Ahsan S. Mandra, Sunardi, Marthen Paloboran

Psikologi Sosial Dalam Penelitian Akuntansi Manajemen

Muh. Kafrawi Yunus

Analisis Pengaruh CAR, NPL, BOPO, NIM, Dan LDR Terhadap ROA PT Sulsebar Periode 2001-2010

Muhammad Irfai Sohilauw

Analisis Produksi Dan Agroindustri Pisang Ambon Dalam Kaitannya Dengan Peningkatan Usahatani Di Kabupaten Gowa


Palipada Palisuri

Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Dosen Perguruan Tinggi Di Kabupaten Maros

Sarnawiah

Efektivitas Kebijakan Inventarisasi Dan Dokumentasi Karya Cipta Kebudayaan Di Sulawesi Selatan

Zulkifli Makkawaru, Andi Tira



Jurnal

ECOSYSTEM

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Implementasi Nilai-Nilai Keadilan Dalam Masyarakat (Suatu Kajian Filsafat Hukum)

Kiljamilawati 117-128

Konversi Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Ke Bahan Bakar Gas (BBG) Bagi Nelayan Di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar

Moh. Ahsan S. Mandra, Sunardi, Marthen Paloboran 129-136

Psikologi Sosial Dalam Penelitian Akuntansi Manajemen

Muh. Kafrawi Yunus 137-150

Analisis Pengaruh CAR, NPL, BOPO, NIM, Dan LDR Terhadap ROA PT Sulselbar Periode 2001-2010

Muhammad Irfai Sohilaaw 151-168

Analisis Produksi Dan Agroindustri Pisang Ambon Dalam Kaitannya Dengan Peningkatan Usahatani Di Kabupaten Gowa

Palipada Palisuri 169-180

Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Dosen Perguruan Tinggi Di Kabupaten Maros

Sarnawiah 181-192

Efektivitas Kebijakan Inventarisasi Dan Dokumentasi Karya Cipta Kebudayaan Di Sulawesi Selatan

Zulkifli Makkawaru, Andi Tira 193-202

Persyaratan Penulisan

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI KARYA CIPTA KEBUDAYAAN DI SULAWESI SELATAN

Zulkifli Makkawaru, SH. MH¹⁾, Andi Tira, SH. MH²⁾

^{1) & 2)} Dosen Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar

ABSTRACT

Regulation and national policy on intellectual property in order to get around the fact of foreign claims were in the melee. Command of the Act to conduct an inventory movement and the intellectual work of kuminal logging need to be examined in the field. This research takes place in Bulukumba, Wajo, Makassar, and Toraja. The method used was qualitative empirical with doctrinal issues the question form and conduct interviews and review of the literature/secondary data. The results obtained that the intellectual work of communal inventory has not been effectively carried out by the local authorities in South Sulawesi.

Keywords : *inventory, documentation, wealth, effectiveness.*

A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia dikejutkan oleh sebuah drama pergumulan kepentingan ekonomi, budaya, politik dengan Negara lain di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya karya cipta kebudayaan tradisional yang nota bene konsepsi hukumnya dalam pranata mencari bentuk.

Tindakan Malaysia yang mengklaim hak-hak kebudayaan Indonesia sehingga memunculkan berita menggelikan dipandang sungguh naif. Kekayaan budaya Indonesia sangat mempersona seperti lagu rakyat "rasa sayange", Reog Ponorogo, Tari Pendet, Angklung, Batik, Tari Tor Tor, dan Tari Gondang

Sembilan sehingga negara tetangga Malaysia mang-klaim sebagai miliknya dan mengumumkan secara terbuka kepada dunia bahwa kekayaan-kekayaan budaya tersebut adalah miliknya. Malaysiapun dengan serta merta meluaskan kekuataan informasinya dan daya juangnya melakukan upaya-upaya sistematis untuk memperkuat klaimnya itu untuk memberikan kesan kepada dunia bahwa karya seni dan kekayaan budaya tersebut merupakan hak miliknya dan tentu saja secara hukum dapat berdampak pada pelarangan kepada Indonesia untuk menggunakan hak-hak budaya tersebut tanpa meminta izin kepada Malaysia.

Kesimpulan penelitian tahun pertama yang mensinergikan masalah perlindungan hak cipta kebudayaan dengan program ekonomi kreatif/budaya kreatif sehingga mendorong pemerolehan nilai ekonomi lebih cepat. Saran dari penelitian itu menghendaki menggarap program inventarisasi dan dokumentasi serta pengurusan legalitas kepemilikan agar dapat ditingkatkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah Indonesia untuk menggarap sumber ekonomi dari karya cipta budaya ini telah dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan gerakan-gerakan nasional. Balutannya adalah sosialisasi dan inventarisasi sekaligus tindakan penelitian dalam menentukan bentuk dan himpunan karya cipta budaya yang dimaksud. Belum ditemukan penyelenggaraan inventarisasi dengan sistematis tetapi bersifat lintas sektoral.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Salah satu efek terpenting dalam kepemilikan suatu aset HKI adalah diperolehnya nilai ekonomi dalam bentuk komersialisasi dalam perdagangan dan industri. Dunia perdagangan dan industri sangat menyadari bahwa minat seseorang untuk merancang dan mengembangkan inovasi dan kreativitasnya di bidang HKI

adalah untuk memperoleh Hak Ekonomi (*Economic Right*) di samping Hak Moral (*Moral Right*) yang melekat pada HKI dan diakui dalam Konvensi-konvensi HKI internasional. Hak ekonomi dan hak moral dalam konsepsi HKI dikategorikan sebagai hak eksklusif terkandung nilai komersial yang dapat diperoleh dari hasil melaksanakan HKI itu.

HKI menjadi isu yang penting dalam percaturan perdagangan internasional berkaitan dengan posisinya yang mampu memberikan kedudukan yang kuat bagi suatu negara industri maju. Kegiatan pengembangan alih teknologi (*transfer of technology*) melalui proses lisensi merupakan salah satu pertimbangan pengembangan nilai ekonomi (komersialisasi) HKI yang melibatkan peran negara, pemilik HKI, dan pengguna hasil HKI (pengusaha/investor). Maksimalisasi hak ekonomi (*economic right*) yang secara eksklusif berada di tangan pemilik/pemegang HKI seringkali menunjukkan pengejaran keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga alih teknologi yang diharapkan tidak terjadi. Amerika Serikat menyadari perlindungan HKI sangat penting karena perekonomiannya terganggu dari HKI, bahkan pernah merasakan kerugian bagi

negaranya akibat tidak maksimalnya penanganan HKI ini (Jhamtani, 2002:8)

Dibutuhkan kesertaan negara dalam menghimbau penegakan hukum tidak semata melindungi kepentingan privat warganya dan melupakan satu segi penting dalam penegakan HKI yakni perlindungan aset negara itu sendiri. Perlindungan mana juga dapat dibicarakan dalam konteks otonomi daerah yang berarti perlindungan aset daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (Makkawaru, 2011:122).

Manusia dapat melahirkan inspirasi agar dapat berbuat banyak untuk kepentingan dirinya, masyarakat dan alam. Ide-ide/gagasan-gagasan senantiasa bergulir mencari bentuknya dalam bentuk nyata baik berupa produk pikir maupun yang telah menjadi produk karya fisik. Manusia senantiasa didorong oleh hasrat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar menjadi lebih nyaman dan mudah menjalani kehidupannya. Kegiatan mencipta dalam kehidupan manusia merupakan sesuatu yang tak pernah sirna. Pengetahuan dan pengalaman yang melandasi akal pikiran manusia senantiasa bergerak menemukan ciptaan baru yang didorong oleh keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya secara material, spiritual dan estetika.

HKI telah menjadi arena pembicaraan lintas disiplin dan perlakuan seperti hukum, ekonomi, perdagangan, industri, budaya, dan politik. Khususnya yang berkaitan dengan Hak Cipta sudah merebak banyak fakta persengketaan dan konflik kepentingan baik yang murni kepentingan ekonomi, bisnis, hukum (kepemilikan), dan juga politik kenegaraan (harga diri bangsa), serta masalah kebudayaan. Pemerintah atau Negara sebagai pengejawantahan kekuasaan rakyat berkewajiban mendorong dan memberikan perlindungan terhadap kebutuhan rakyatnya itu sebagai perwujudan tanggungjawab negara terhadap rakyatnya yang dijamin dalam konstitusi.

Kasus pelanggaran Hak Cipta selalu menjadi berita hangat di negara kita, terutama kasus yang seringkali menimpa terhadap ciptaan-ciptaan budaya yang sedari awal luput dari perhatian kita. Jika kekayaan budaya berupa ciptaan-ciptaan masyarakat dijaga dan dilestarikan serta dikelola dengan baik dan diperkuat legalitas haknya, dapat menjadi sebuah kebanggaan besar dan sebuah potensi kekayaan yang tak ternilai harganya, baik sebagai kekayaan yang akan

menghasilkan profit bagi negeri juga menjadi kekayaan budaya yang dapat menunjukkan harkat dan martabat sebagai bangsa yang mempunyai peradaban yang tinggi. Memahami kekuatan dan kekayaan budaya di masa lampau akan mendorong kita untuk mempertahankan hak atas karya budaya tersebut. Paling tidak dapat dikategorikan ke dalam beberapa bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Karena kebudayaan merupakan suatu ciri khas dan warisan luhur dari suatu bangsa maka adalah sangat penting meningkatkan kesadaran akan arti perlindungan hukum terhadap warisan budaya bangsa. Warisan budaya suatu bangsa harus dilindungi dan dilestarikan oleh bangsa itu sendiri. Namun dalam perlindungan dan pelestariannya warisan budaya tidak hanya dilakukan oleh bangsa itu sendiri, warisan budaya bangsa juga harus dihormati dan dilindungi oleh bangsa lain. Dalam hal ini, dibutuhkan lembaga internasional yang dapat menaungi dan melindungi warisan budaya yang dimiliki setiap bangsa-bangsa di dunia.

Lembaga yang menangani tentang kebudayaan secara internasional antara lain *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization*

(UNESCO), yang menghasilkan beberapa konvensi untuk melindungi warisan budaya suatu bangsa di seluruh dunia.

Penelitian terdahulu memperoleh kesimpulan bahwa UNESCO dan lembaga internasional lainnya mengharuskan supaya warisan budaya yang dimiliki hendaknya langsung didaftarkan ke UNESCO guna mendapatkan perlindungan hukum internasional. Indonesia seharusnya membangun persepsi dan perspektif baru, dimana diperlukan kesadaran bahwa kita memiliki budaya yang sangat beraneka ragam, dan dengan kekayaan itu kita harus sadar untuk melindungi dan menjaga warisan budaya tersebut bagi generasi bangsa Indonesia selanjutnya.

Isu penting penelitian menunjukkan perlunya mempercepat peningkatan perhatian dari masyarakat dan pemerintah mengenai perlindungan karya cipta budaya tradisional dengan mengaitkan atau mensinergikan masalah ini dengan program ekonomi kreatif/budaya kreatif yang dapat mendorongnya memperoleh nilai ekonomi lebih cepat sehingga gairah menggarap program inventarisasi dan dokumentasi serta pengurusan legalitas kepemilikan dapat ditingkatkan.

Disadari bahwa ekonomi kreatif mengandalkan penggunaan sumberdaya kreatif yang sangat melekat pada kemampuan dan keahlian serta keterampilan manusia sebagai pelaku utama pembangunan. Ekonomi kreatif mendorong pertumbuhan penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan ekspor, peningkatan kualitas sosial, keberagaman budaya, dan pembangunan manusia seutuhnya. (Fontana dalam M. Chatib Basri, 2012:365) Namun demikian dalam konsepsi hak cipta budaya ini masih menjadi perdebatan dalam penempatannya dalam pembedaan Hak Kekayaan Intelektual. Beberapa bagian cipta budaya dapat dikategorikan sebagai *Traditional Knowledge* (Pengetahuan Tradisional), sedang yang lainnya dikategorikan sebagai hak cipta budaya, dan bagian yang lain, sesuatu itu dapat dipandang dan dikategorikan sebagai warisan bersama dunia (*common heritage*) atau *intangible cultural heritage*.

Penelitian terbaru menunjukkan terjadinya konflik berkenaan dengan warisan budaya diperhadapkan dengan posisi hak cipta karya budaya Indonesia. (Mahmud Syaltout. 2009:53-69). Kemudian penelitian oleh Peneliti sendiri

menyimpulkan perlunya diteliti lebih lanjut mengenai seberapa jauh pemahaman masyarakat tentang potensi ekonomi dari HKI ini serta seberapa jauh kesiapan pemerintah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi itu serta praktek-praktek yang mendahuluinya.

Dengan demikian penelitian lanjutan ini bermuara pada perlunya penegasan konsepsi kepemilikan HKI karya cipta kebudayaan itu, dan perlunya membuka penciptaan konsep ekonomisasi karya cipta baik serumpun maupun integrasi antar daerah yang mampu mendorong daya saing bangsa dalam pemanfaatan asset tersembunyi dan terpendam ini.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui seberapa jauh pemahaman masyarakat dan pemerintah khususnya pemerintah daerah tentang karya cipta kebudayaan kita, Olehnya itu dibutuhkan pengkajian atas substansi hukum yang mengatur karya cipta budaya.
2. Mengetahui sejauh manakah pemerintah daerah telah memberikan perhatian terhadap perlindungan hak cipta kebudayaan ini, dan

bagaimanakah bentuk perhatian perlindungan tersebut.

3. Mengidentifikasi tingkat kesadaran pemerintah dalam masyarakat agar dapat melestarikan dan mendokumentasikan karya cipta budaya sehingga dapat memberikan nilai komersil pada hak cipta budaya.

Penelitian ini dengan demikian dapat memberikan manfaat berupa:

1. Keterjagaan aset daerah dalam bentuk kekuatan hak atas karya cipta kebudayaan sehingga memberikan efek bagi pengembangannya.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memperoleh aset baru dalam bentuk komoditi berbasis budaya tradisional hak cipta sekaligus menjaga aset bangsa dari terkaman ekonomi asing.
3. Kesesuaian pula dengan garis Rencana Induk Penelitian Universitas 45 Makassar yang telah diketahui oleh Ditlitabmas sehingga dengan demikian tidak menyimpang dari peta jalan penelitian sebelumnya dari peneliti.

D. METODE PENELITIAN

a) Lokasi Penelitian

Terdapat empat lokasi penelitian yang dipilih di Propinsi Sulawesi Selatan yakni Kota Makassar, Kabupaten

Bulukumba, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Toraja Utara. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa pada keempat lokasi tersebut banyak terdapat karya budaya yang berpotensi untuk menjadi objek klaim dan perebutan untuk mendaftarkan lebih dahulu (*first to file*) atas karya tersebut ke lembaga pendaftaran Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual lainnya.

b) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan metode angket, wawancara, dan studi pustaka. Semua metode menggunakan instrumen seperti Pedoman Angket, Pedoman Wawancara, Pedoman Studi Pustaka.

Analisis Data. Data yang diperoleh dicatat dalam suatu catatan lapangan (*field note*). Dilakukan kegiatan secara berkesinambungan berupa menghimpun data, mengedit, mengembangkan dan menyusun hasil penelitian. Dalam analisis dan enterpretasi data, diupayakan dilakukan penyesuaian persepsi informan secara optimal, dan menganalisis berdasarkan prinsip objektivitas.

E. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian diawali sebuah deteksi terhadap kesadaran masyarakat tentang perlunya perlindungan hak cipta

budaya sebagai sebuah kekayaan bangsa. Secara umum responden (96%) mengaku pernah mendengar dan mengetahui adanya hak cipta karya budaya tersebut, juga 94% mengaku mengetahui kalau karya cipta kebudayaan itu pernah diklaim oleh pihak asing. Klaim semacam itu adalah tidak wajar (95%) menurut anggapan Responden. Responden juga (88%) mampu mengkategorikan jenis-jenis hak cipta kebudayaan berdasarkan pilihan jawaban yang tersedia.

Kegunaan dan manfaat hak cipta karya budaya menurut responden (44%) disamping berhak menikmati sendiri, Pencipta juga dapat mengalihkan kepada pihak lain (menjual, menyewakan) untuk memperoleh nilai ekonomi. Sementara itu, 95% responden menyatakan hak cipta kebudayaan Indonesia tidak terjaga dari klaim/pengakuan pihak Negara lain. Andi Nilam dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar dalam wawancara menyebutkan bahwa kasus seperti klaim Malaysia tidak boleh terjadi olehnya itu Pemerintah Pusat yang paling berperan mengambil langkah seperti pendaftaran bahkan sampai ke tingkat PPB yang berkait dengan itu. Diakui oleh Muhammad Roem dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar

bahwa kekayaan budaya kita terlalu banyak sehingga pemerintah kewalahan dalam melakukan pengelolaan. Demikian pula dalam penanganannya kita selalu terlambat sehingga kita memberi reaksi ketika pihak lain berbuat yang merugikan kepentingan kita. Terdapat 93% mengetahui dengan pasti Negara yang pernah melakukan klaim hak cipta karya budaya di Indonesia, dan menyatakan ketidaksetujuannya atas tindakan tersebut (98%). Penelitian ini menyimpulkan pendapat responden (97%) bahwa tindakan klaim asing seharusnya digugat/mempersoalkan.

Penelitian ini memperoleh data bahwa 85% responden menyebutkan hak cipta budaya Indonesia tidak terjaga dari klaim pengakuan pihak lain. Sejauh ini hak cipta kebudayaan Indonesia tidak mendapat perlindungan hukum, ini menurut pendapat 53% responden, sedangkan 38% mengakui hak cipta kebudayaan Indonesia kurang mendapat perlindungan hukum. Mengenai bentuk perlindungan hukum atas hak cipta budaya, 55% menyebutkan harus dilakukan berbarengan antara perbaikan perundang-undangannya dengan perbaikan penegakan hukumnya. Meskipun 37% menyebutkan yang paling

penting adalah penegakan hukumnya saja.

Responden berpendapat bahwa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam perlindungan hukum ini adalah inventarisasi dan registrasi serta pendaftaran haknya (55%) meskipun terdapat 37% lebih mengutamakan pada pendaftaran haknya. Keberadaan Peraturan Daerah (Perda) merupakan solusi yang diperlukan dalam perlindungan hak ini (85%). Meskipun di daerah telah ada beberapa kegiatan dokumentasi dan inventarisasi karya cipta budaya namun 66% responden yang menyebutkan hal itu tidak memadai.

Siapakah sebagai pemegang otoritas dalam perlindungan hak cipta karya budaya 56% menjawab bahwa itu harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah peopinsi dan kabupaten/kota. Tetapi 42% menyebutkan bahwa itu wewenang pemerintah pusat saja (utama). Pemda memang memperlihatkan kinerja yang tidak maksimal dalam memberikan perhatian pada pencatatan karya cipta budaya ini. 55% responden menyebutkan perhatian itu tidak cukup memberikan dukungan dalam melindungi aset bangsa ini. Wawancara dengan Fatma Yusuf Ismail dari Dewan Kerajinan Nasional

Daerah (Dekranasda) Kota Makassar menyebutkan bahwa tidak cukup perhatian pemerintah itu, dalam hal pencatatan karya cipta budaya saja boleh dikatakan belum ada, baru akan dikembangkan. Padahal banyak hal yang perlu dilindungi baik yang sudah lama menjadi milik budaya Sulawesi Selatan maupun yang baru hasil kreasi dan pengembalian citra baru. Dicontohkan menyangkut keberpihakan pemerintah terhadap perkembangan kerajinan khas di daerah, pemerintah tidak peka justru orang lain (pihak/Negara lain) lebih peka. Ada hal yang membuat miris dari perhatian itu, betapa perajin di Yogya dan di Bali itu sebenarnya adalah menggunakan perajin dari Makassar berarti mereka pasti memiliki khas yang perlu dikembalikan, buatkan spirit di Makassar. Kami dari Dekranasda memiliki cita-cita mengurus hak kekayaan intelektual perak Geno Sibatu, dan Kolara', kemudian disebutkan kami terkesan dengan Malaysia, belajar dari Pini (yang kami buat) dari seorang Panrita Lopi (perajin Perahu) dari Bulukumba, ada pihak dari Malaysia menawari Panrita Lopi tersebut untuk diboyong ke Malaysia, betapa ini menunjukkan kekayaan kita tidak kita sadari sangat bernilai tinggi dan memiliki

sumberdaya intelektual (memiliki kepintaran yang dapat diandalkan). Malaysia peka dan peduli, Indonesia tidak peka, tidak punya power untuk itu.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pemerintah daerah mengetahui perlunya pengaturan inventarisasi dan dokumentasi karya cipta kebudayaan tradisional dan menginginkan pengembangannya melalui Peraturan Daerah.
2. Pemerintah masih dalam batas mempelajari situasi perundang-undangan terutama soal efektivitas UU Hak Cipta baru menyangkut pasal berkenaan kewajiban mencatat dan memelihara karya cipta budaya tersebut. Masyarakat sama sekali jauh dari pemahaman soal itu sehingga tingkat penjagaan masih bersifat kewilayahan/suku dan etnik tertentu.
3. Inventarisasi dan dokumentasi hak cipta kebudayaan tradisional di Sulawesi Selatan belum efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 1994. *Hukum Harta Kekayaan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 2001. *Kajian Hujum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agus Sardjono. "Perlindungan *Folklore*: Apakah Rezim Hak Cipta Memadai?", dalam *Jurnal Hukum Internasional Universitas Indonesia* Volume 1 Nomor 1 Oktober 2003.
- Ahmad M. Ramli, 2000. H.A.K.I. *Hak Atas Kepemilikan Intelektual*. Mandar Maju, Bandung.
- Arif Lutviansori. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Eddy Damian. "Pengaturan dan Pengertian Hak Cipta Sebagai Hak Milik Intelektual dalam *Pro Justitia* Tahun XIX No. 3 Juli 2001:7
- Edi Sedyawati. 2012. *Budaya Indonesia Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*. Rajagrafindo, Jakarta.
- Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Henry Soelistyo, 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Rajawali Pers, Jakarta.

- Huala Adolf dan A. Chandrawulan. 1995. *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Ignatius Haryanto, 2002. *Penghisapan Rezim HKI*. Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Muhammad Djumhanah dan R. Djubaidillah. 1997. *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- OK. Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Peter A. Alces dan Harold F. See. 1994. *The Commercial Law of Intellectual Property*. Little, Brown and Company, Toronto.
- Prihandoko. 2013. "Tujuh Klaim Budaya oleh Malaysia Sejak 2007" dalam <http://Tempo.co>. (download, Rabu, 30 Januari 2013)
- Simon Butt. 2000. *Penuntun Short Course Intellectual Property Right (Elementary)*. Asian Law Group, Jakarta.
- Suyud Margono dan Amir Angkasa. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. Grasindo, Jakarta.
- Zulkifli Makkawaru. 2001. "Perlindungan Paten dan Kewajiban Alih Teknologi" dalam *Jurnal Ilmiah Hukum Clavia* Volume 2 Nomor 1 Januari 2001.
- _____. 2002. "Perlindungan Hak Pertunjukan Musik di Kota Makassar" dalam *Tesis Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin*. Tidak Dipublikasikan.
- Arif Havas Oegroseno. "Mematenkan Budaya, Sebuah Distorsi" dalam *Tabloid DIPLOMASI* Edisi Maret 2010, Friday, 20 March 2010. (<http://www.tabloiddiplomasi.org>)
- Risanti, Naomi Ana, Natasya, Ningrum Leviza, Jelly. 2-Nov-2011. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional" dalam *USU Institutional Repository* (<http://repository.usu.ac.id>). (download, Selasa, 29/01/2013)
- "Malaysia Klaim Tarian Tor-tor asal Sumut. dalam *Metrotvnews.com*: Minggu, 17 Juni 2012 (download, Rabu, 30 Janurai 2013) Tabloid DIPLOMASI Edisi Maret 2010, Friday, 20 March 2010. (<http://www.tabloiddiplomasi.org>)